

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Kewajiban Perpajakan pada Pemilik Usaha Kecil Menengah di Kota Malang

Dwiana Yunias Putri^{1*}, Maslichah², M. Cholid Mawardi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : dwiana.yunias@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer compliance, understanding of taxpayers, and quality of tax services on taxpayer reporting to small and medium business owners in Malang City. Sampling using the criteria that members of the sampled population are MSMEs registered at the Tax Service Office (KPP) in Malang City. The sample in this study were 105 respondents. In conducting data analysis using multiple linear regression with the variables of taxpayer compliance, understanding of the taxpayer, the quality of tax services as the independent variable, and reporting of tax obligations as the dependent variable. Based on the results of the study indicate that taxpayer compliance, understanding of the taxpayer, and quality of tax services simultaneously influence the reporting of tax obligations, and partially taxpayer compliance, understanding of the taxpayer, and the quality of tax services have a significant influence on reporting of tax obligations.

Keywords: Taxpayer compliance, understanding of taxpayers, quality of tax services, reporting of tax obligations

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi elemen krusial dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di suatu daerah atau negara. Keberadaan UMKM memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, seperti yang terlihat pada krisis moneter tahun 1998 di mana UMKM berperan kritis sebagai penyelamat, memacu pertumbuhan ekonomi, dan menyumbang pada penyerapan tenaga kerja.

Keberadaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, terbukti dengan kemampuannya menghadapi krisis dan ketidakstabilan ekonomi. UMKM juga memberikan kontribusi pada penerimaan negara melalui sektor perpajakan, meskipun jumlah kontribusinya mungkin tidak mencapai angka yang tertinggi. Meskipun demikian, dengan pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang terus meningkat, diharapkan penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan.

Sektoral Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dianggap sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Meskipun pandemi COVID-19 telah mengurangi minat beberapa orang untuk memulai usaha, terlihat bahwa banyak usaha kecil bermunculan. Pada tahun 2019, jumlah UMKM mencapai 425.561 dan meningkat menjadi 427.706 pada tahun 2020. Namun, peningkatan jumlah UMKM tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan pemiliknya terhadap kewajiban perpajakan. Meskipun sebagian besar UMKM di kota Malang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), banyak dari mereka belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah ini menjadi ironis mengingat pertumbuhan bisnis yang pesat di Indonesia. Faktanya, sebagian besar wajib pajak UMKM telah memiliki NPWP, tetapi masih ada ketidakpatuhan dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Pentingnya pelaporan kewajiban perpajakan tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks sistem *self-assessment* yang diterapkan oleh negara. Ironisnya, kesadaran dan kejujuran wajib pajak menjadi kunci dalam sistem ini, namun tingkat kepatuhan yang rendah dapat disebabkan

oleh beberapa faktor, seperti perkembangan intelektual dan moral masyarakat, kompleksitas sistem perpajakan yang sulit dipahami, dan kurangnya sistem kontrol yang efektif.

Pengertian pajak sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara, tanpa imbalan langsung, menjadi dasar bagi pemahaman bahwa kepatuhan wajib pajak melibatkan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan. Dalam hal ini, Mardiasmo (2016:32) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dapat disebabkan oleh faktor-faktor tersebut. Kepatuhan formal dan material adalah aspek penting dalam menilai kepatuhan wajib pajak, di mana yang pertama mencakup pemenuhan formal sesuai undang-undang, dan yang kedua melibatkan pemenuhan substansial terhadap ketentuan perpajakan.

Kualitas pelayanan juga memegang peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan pelayanan berkualitas dapat memberikan kepuasan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Meskipun sistem self-assessment di Indonesia memberikan kewenangan kepada wajib pajak, kepatuhan masih menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, penerapan sistem ini belum sepenuhnya dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan kepatuhan perpajakan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?
2. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penelitian Selanjutnya

Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian berikutnya dalam domain pelaporan kewajiban perpajakan.

b. Bidang Ilmu

Harapannya, penelitian ini dapat menjadi referensi penting untuk penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi, terutama dalam konteks perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM

Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan perpajakan, khususnya terkait dengan aspek kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas layanan pajak. Dengan ini, pelaporan kewajiban perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai target penerimaan negara.

b. Bagi Kantor Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk merumuskan kebijakan perpajakan, khususnya dalam mengidentifikasi dampak dari kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak. Dengan demikian, diharapkan pelaporan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara optimal guna mencapai target penerimaan negara.

c. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Direktorat Jendral Pajak untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan proses pelaporan kewajiban perpajakan. Selain itu, juga dapat memberikan wawasan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak yang mempengaruhi pelaporan kewajiban perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi, yang diperkenalkan oleh Fritz Heider, menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh gabungan kekuatan internal (*internal forces*), seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal, seperti kesulitan atau keberuntungan. Teori atribusi memiliki relevans dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis, karena teori ini mampu menjelaskan perilaku wajib pajak berdasarkan atribusi internal (seperti kesadaran dan pengetahuan perpajakan) dan atribusi eksternal (seperti sanksi pajak).

Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan, sebagaimana dijelaskan oleh Putra (2018), merupakan bentuk kontribusi dan partisipasi aktif wajib pajak dalam pelaksanaan sistem perpajakan yang diperlukan untuk mendukung keuangan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewajiban ini diberikan kepada anggota masyarakat secara langsung dan kolektif.

Soleha (2017) menyatakan bahwa warga negara memiliki tanggung jawab membayar pajak meskipun imbalan yang diperoleh tidak langsung dari negara. Besarnya kewajiban pajak yang harus disetor kepada negara berkaitan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh individu.

Wajib Pajak

Menurut Resmi (2019:18), wajib pajak adalah individu atau entitas hukum yang terlibat dalam kegiatan pembayaran, pemotongan, dan pemungut pajak, dan memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam pandangan Mardiasmo (2019:163), konsep wajib pajak merujuk pada individu atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria kewajiban subjektif dan objektif. Wajib pajak adalah pihak yang dengan tekad untuk memastikan pemenuhan kewajibannya.

Pelaporan Pajak

Putra (2018) menjelaskan bahwa aturan perpajakan adalah bentuk pelaporan yang berasal dari kata dasar “lapor”, yang merujuk pada proses, cara atau tindakan memberikan informasi tentang kewajiban pajak dengan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, setiap wajib pajak diharapkan untuk mematuhi peraturan karena kepatuhan merupakan elemen utama yang sangat signifikan dalam proses pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, setelah melalui tahap pemeriksaan, pemahaman terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dapat diperoleh lebih lanjut.

Menurut Marcori (2018), kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai tingkat kesungguhan wajib pajak dalam mengisi, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dan membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Imelda et al., (2021), pemahaman merujuk pada kemampuan untuk memahami dan mengidentifikasi suatu peristiwa tertentu. Sebagai wajib pajak, aturan ini memberikan tanggung jawab untuk lebih memahami Undang-undang perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

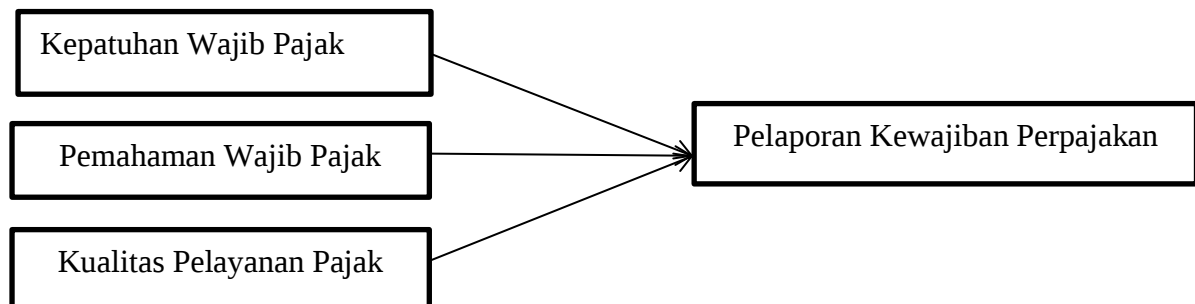
Pandangan Indrawan et al., (2018), menyatakan bahwa tingkat pemahaman pajak, jika dilihat dari aspek perspektif hukum, merupakan suatu hubungan yang muncul karena keberadaan undang-undang yang menyebabkan warga negara memiliki kewajiban untuk membayar sebagian dari penghasilannya kepada negara. Pada gilirannya, negara memiliki wewenang untuk memaksa, dan dana pajak tersebut seharusnya digunakan dalam penyelenggara pemerintah.

Kualitas Pelayanan Pajak

Pranata (2015) menyatakan bahwa kemampuan petugas pelayanan pajak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai tentang perpajakan merupakan salah satu elemen yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Parasuraman et al. Dyang dikutip oleh Laraswati (2017) mengemukakan bahwa ada lima dimensi yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan pajak, yakni keandalan (*Reliability*), daya tanggap (*Responsiveness*), jaminan (*Assurance*), empati (*Empathy*), dan bukti fisik (*Tangibles*).

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

H_1 : Kepatuhan Wajib Pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

H_{1a} : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

H_{1b} : Pemahaman wajib Pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

H_{1c} : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai studi korelasional yang melibatkan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112.

Populasi dan Sampel Penelitian

Responden yang membayar pajak di KPP Pratama Malang Utara berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Pengumpulan data dengan teknik *purposive sampling*. Peneliti sengaja

memilih beberapa data yang memenuhi kriteria tertentu dan dikumpulkan untuk melakukan *purposive sampling*. Responden studi dipilih berdasarkan standar berikut :

1. Wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
2. Wajib pajak UMKM yang memiliki syarat objektif yaitu memiliki NPWP.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Survei untuk penelitian ini mencakup wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara dan skala Likert 5 poin. Jajak pendapat ini menyediakan sebagian besar sangat tidak setuju (skor 1), tidak setuju (2 poin), netral (3 poin), setuju (4 poin), dan sangat setuju adalah pilihan untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara menggunakan sampel wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Memanfaatkan metodologi pengujian *purposive*, dipilih 105 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara yang memenuhi syarat penajakan.

Statistik Deskriptif

Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Y)	105	1	5	4,16	,822
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	105	1	5	4,06	,853
Pemahaman Wajib Pajak (X2)	105	2	5	4,15	,757
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	105	1	5	3,96	,950
Valid N (listwise)	105				

Berdasarkan jawaban dari 105 responden survei, informasi statistik deskriptif berikut disajikan berdasarkan tabel 1 :

1. Nilai rata-rata variabel pelaporan kewajiban perpajakan adalah 4,16, sedangkan standar deviasinya adalah 0,822, serta nilai terendah dan maksimumnya masing-masing adalah 1 dan 5.
2. Rata-rata variabel kepatuhan wajib pajak adalah 4,06, standar deviasinya adalah 0,853, dan range-nya adalah 1 sampai 5.
3. Rata-rata variabel pemahaman wajib pajak 4,15, nilai terkecil 1, dan nilai terbesar 5.
4. Rata-rata variabel kualitas pelayanan pajak 3,96, standar deviasi 0,950, minimum nilai adalah 1, dan nilai maksimum adalah 5.

Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas Data

Data Uji Legitimasi Hasil ini menunjukkan validitas dari 105 pertanyaan. Karena nilai r yang dihitung dari tabel r untuk setiap variabel di setiap pertanyaan lebih tinggi atau sama dengan 0,192.

2. Uji Reliabilitas

Variabel independen meliputi kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak. Sifat tidak merata dalam usaha dianggap kokoh karena nilai *Cronbach Alpha*-nya lebih dari 0,6. Kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan dinyatakan dapat diandalkan.

Uji Normalitas

Sebuah uji kewajaran dilakukan untuk memeriksa sirkulasi reguler komponen bebas dan Sepanjang evaluasi ini, bawahan. Dalam karya ini, relevansi data terdistribusi normal dievaluasi menggunakan uji *one-sample Kolmogorov-Smirnov*. Jika ambang signifikansi uji

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, pembaruan data yang sering harus dapat diakses. Hasil uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov harus ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Y)	105	1	5	4,16	,822
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	105	1	5	4,06	,853
Pemahaman Wajib Pajak (X2)	105	2	5	4,15	,757
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	105	1	5	3,96	,950
Valid N (listwise)	105				

Analisis data Penelitian

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0,437	2,290	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pemahaman Wajib Pajak (X2)	0,534	1,873	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	0,427	2,344	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Berdasarkan hasil Tabel 3 dari Multikolinearitas Test, insentif persistensi masing-masing sebesar 0,437 untuk variabel kepatuhan wajib pajak, 0,534 untuk variabel pemahaman wajib pajak, dan 0,427 untuk variabel kualitas pelayanan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar atau sama dengan 0,01 dan *variance inflation factor* (VIF) dibawah 10. Tidak terdapat multikolinearitas antar variabel dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	t	Nilai Signifikansi	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0,029	0,977	Terbebas dari Heteroskedastisitas
Pemahaman Wajib Pajak (X2)	-1,461	0,147	Terbebas dari Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	-0,157	0,875	Terbebas dari Heteroskedastisitas

Nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,977, nilai pemahaman wajib pajak sebesar 0,147, dan nilai kualitas pelayanan pajak sebesar 0,875, menurut hasil *uji Glejser* berdasarkan tabel 4 Heteroskedastisitas Hasil tes di atas.

Analisis Linear Berganda

Tabel 4.12 Analisis Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	6,039	1,332		4,535	,000
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	,320	,101	,314	3,155	,002
Pemahaman Wajib Pajak (X2)	,397	,104	,344	3,816	,000
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	,149	,077	,194	1,928	,047

a. Dependent Variable: Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Y)

Temuan Tabel 5 dari sepotong analisis instan di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Menerapkan persamaan berikut :

$$Y = 6,039 + 0,320X_1 + 0,397X_2 + 0,149X_3 + e$$

(Sig.0.002) (Sig.0.000) (Sig.0.047)

Y : Pelaporan Kewajiban Perpajakan

H_1 : Kepatuhan Wajib Pajak

H_2 : Pemahaman Wajib Pajak

H_3 : Kualitas Pelayanan Pajak

e : Error

Uji Hipotesis

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 4.13 Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	365,062	3	121,687	43,316	,000 ^b
Residual	283,738	101	2,809		
Total	648,800	104			

a. Dependent Variable: Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Y)

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), Pemahaman Wajib Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

Nilai F prediksi adalah 43.316 sesuai Tabel 6, dan nilai Sig 0,000 0,05. F test Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak semuanya berdampak pada pelaporan kewajiban perpajakan.

Uji Determinasi (Uji R^2)

Tabel 4.14 Uji Determinasi (Uji R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,750 ^a	,563	,550	1,676

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), Pemahaman Wajib Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

Tabel 7 menampilkan temuan penyelidikan dan menampilkan nilai koefisien R^2 sebesar 0,550 atau 55,0 persen. Hal ini menunjukkan bagaimana kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.15 Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	6,039	1,332		4,535
	Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	,320	,101	,314	3,155
	Pemahaman Wajib Pajak (X2)	,397	,104	,344	3,816
	Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	,149	,077	,194	1,928

a. Dependent Variable: Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Y)

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

H_0 ditolak dan H_1 diterima karena variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 3,155 dan tingkat signifikansi 0,002 sampai dengan 0,05, seperti terlihat pada tabel 8. Ini mencontohkan bagaimana pemahaman wajib pajak mempengaruhi pelaporan kewajiban

perpajakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Hasanah (2016), dimana tingkat kepatuhan memiliki dampak signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyadari pentingnya ketaatan dalam mematuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dijalankan.

2. Variabel Pemahaman Wajib Pajak

Hipotesis H_0 dan H_{1b} diterima dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai t masing-masing sebesar 3,816 seperti yang tercantum dalam tabel 8. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki pemahaman yang memadai untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.

3. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak

H_0 ditolak dan H_{1c} diterima jika ambang batas signifikansi adalah 0,47 dan nilai t estimasi adalah 1,928, seperti yang ditunjukkan pada tabel 8. Ini mencontohkan bagaimana kualitas pelayanan pajak mempengaruhi pelaporan kewajiban perpajakan.

Dalam konteks ini, terbukti bahwa para petugas diharapkan memberikan layanan unggul dengan dedikasi penuh, sehingga wajib pajak merasa nyaman untuk berkonsultasi mengenai masalah perpajakan tanpa ragu-ragu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai dampak dari kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan oleh pemilik usaha kecil menengah di Kota Malang. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Dari hasil uji dan analisis hipotesis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan oleh pemilik usaha kecil menengah di Kota Malang.
2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada pemilik usaha kecil menengah di kota malang, yang artinya semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka pelaporan kewajiban pajak akan meningkat.
3. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada pemilik usaha kecil menengah di Kota Malang, apabila pemahaman akan wajib pajak tinggi dimiliki oleh masyarakat maka mereka lebih mematuhi dalam kewajiban perpajakan.
4. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pada Kantor KPP Pratama Malang sudah naik baik maka dengan demikian dengan pelayanan yang diberikan baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Keterbatasan

1. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan melakukan penyebaran kuesioner sehingga bisa saja memberikan jawaban yang kurang teliti dalam mengisi data yang diperoleh.
2. Pada penelitian hanya memiliki 3 variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan 1 variabel dependen yakni pelaporan kewajiban perpajakan.

3. Objek penelitian hanya terbatas pada responden yang terdaftar membayar pajak di KPP Pratama Malang Utara.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya pada saat pengambilan sampel disarankan untuk melakukan wawancara dan dokumentasi kepada responden, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi peneliti akan mendapatkan informasi dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel lain seperti ketegasan sanksi perpajakan (Hasanah, 2016), pengetahuan wajib pajak (Dewi, 2017), dan sikap optimis wajib pajak (Imelda & Mawardi, 2021).
3. Peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya contohnya seperti responden yang membayar pajak di beberapa kantor pajak yang terletak di kota Malang atau seluruh responden yang membayar pajak di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. Y. (2017). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus Pada Usaha Rumah Makan)* (Doctoral dissertation, Universitas Pasir Pengaraian).
- Hasanah, N. (2016). "*PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, TINGKAT KEPATUHAN DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN PEMILIK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA JAMBI (STUDI UMKM DI KOTA JAMBI)*". Indonesian Journal of Islamic Economics and Busin. <http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/IJIEB/article/view/23>
- Indrawan, R., & Binemas, B. (2018). *Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Imelda, I., & Mawardi, M. C. (2021). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI DAERAH KOTA BIMA* (Studi kasus UMKM berada di kota bima). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(03).
- Laraswati, M., Nurlaela, S. dan Subroto, H. 2017. *Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mebel di Kabupaten Sukoharjo*. Seminar Nasional IENACO, ISSN: 2337-4349.
- Marchori, F. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh)*. *Jurnal Akuntansi*, 6(3).
- Mardiasmo. 2006 . *Perpajakan edisi revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Mardiasmo. *Perpajakan* (Edisi 2019). Yogyakarta: Andi, 2019
- Putra, Darma Agus. *Pengaruh tingkat pemahaman, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan Pengusaha UKM di Wilayah Pekanbaru*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif.
- Pranata. 2015. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 10(2): 456-473.

Resmi, Siti. Perpajakan : Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

Soleha, Siti. *Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Kota Tangerang*. Skripsi. Tangerang: Fakultas Bisnis Universitas BuddhiDharma, 2017.